

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan DPRD terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK dilakukan dengan tahapan BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati dan DPRD. Kemudian DPRD melakukan pembahasan bersama OPD terkait apabila opini LHP Wajar Dengan Pengecualian/Disclaimer. Selanjutnya Bupati menetapkan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. Setelah itu Tim TLHP mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi LHP BPK RI. Kemudian Tim TLHP membuat rencana aksi TLHP BPK RI dan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Selanjutnya OPD terkait menyampaikan jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut. Atas jawaban atau penjelasan tersebut Inspektorat melakukan verifikasi atas jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian Inspektorat menyampaikan jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut kepada BPK RI untuk kemudian ditelaah oleh BPK RI.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, melalui hasil pemeriksaan Laporan Keuangan

tersebut ditemukan indikasi kerugian keuangan negara dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp 227.452.684,-. Atas indikasi kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan penyetoran pada Kas Daerah sebesar Rp 194.009.558,-. Berdasarkan hal tersebut tindak lanjut berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 masih belum sepenuhnya dipenuhi oleh pejabat terkait, masih ada temuan sebesar Rp Rp 33.443.126,- yang belum dilaksanakan tindak lanjutnya oleh pejabat terkait.

3. Konsekuensi terhadap tidak adanya tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK pada sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, Sekretaris DPRD Kabupaten Pasaman Barat memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada pejabat terkait temuan indikasi kerugian dari belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi senyatanya. Teguran ini pada dasarnya diberikan agar pejabat terkait tersebut mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Kemudian berdasarkan surat teguran tertulis tersebut pejabat terkait melakukan pertanggungjawaban dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah. Namun, walaupun para pejabat sudah melakukan penyetoran ke kas daerah. Selain itu, teguran tertulis kepada pejabat terkait juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera di masa yang akan datang.

B. Saran

1. Dikarenakan Laporan Hasil Penmeriksaan BPK tidakakan ada manfaatnya apabila tidak diikuti tindak lanjut dari pejabat terkait, diharapkan agar pelaksanaan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dapat dilakukan secara aktif oleh pejabat terkait terutama terhadap temuan yang mengandung unsur kerugian keuangan negara/daerah.
2. Diperlukan aturan pelaksanaan serta aturan khusus lainnya terkait pemberian sanksi kepada pejabat terkait agar pelaksanaan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang akan semakin menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diharapkan menjadi sarana untuk mengatasi terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, oleh karenanya pengawasan oleh DPRD terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut dapat mendorong pejabat terkait agar dapat melaksanakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan sepenuhnya.